



**PERATURAN DESA JAYAKERTA KECAMATAN JAYAKERTA  
KABUPATEN KARAWANG**

**Nomor : 4 Tahun 2021**

**TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JAYAKERTA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Desa .

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAYAKERTA  
dan  
KEPALA DESA JAYAKERTA

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DESA JAYAKERTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jayakerta ;
2. Pemerintah Desa Jayakerta adalah Kepala Desa Jayakerta dibantu Perangkat Desa Jayakerta sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jayakerta ;
4. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Jayakerta ;
5. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Jayakerta ;
6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Jayakerta

**BAB II  
TATA CARA PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa membentuk susunan pimpinan musyawarah untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa ;
- (2) Pimpinan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang Masyarakat di setiap Dusunnya untuk mengadakan musyawarah dan mufakat ;
- (3) Musyawarah dan mufakat dilaksanakan disetiap Dusun ;

- (4) Hasil musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Masyarakat disetiap Dusun sedikitnya memuat Berita Acara Musyawarah, Daftar hadir peserta Musyawarah dan Notulensi ;
- (5) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk selanjutnya diangkat sebagai pengurus dan /atau anggota Lembaga Desa .

### **BAB III**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 3**

Maksud dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk menyiapkan Kader-kader / pengurus Pemberdayaan Masyarakat yang tugasnya adalah sebagai mitra dalam penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa .

##### **Pasal 4**

Tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah untuk mempercepat terwujudnya masyarakat melalui :

- a. Peningkatan pelayanan Masyarakat ;
- b. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam pembangunan ;
- c. Pengemban kemitraan kerja dengan Pemerintah Desa dan pengemban kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat ;
- d. Pemberdayaan Masyarakat .

### **BAB IV**

#### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWAJIBAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas pokok yaitu membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra kerja dalam memberdayakan Masyarakat Desa ;
- (2) Tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipasif ;
  - b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipasif ;

- c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ;
  - d. Menumbuhkembangkan kondisi dan situasi dinamis dalam rangka pemberdayaan masyarakat .
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menjalankan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
  - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada Masyarakat ;
  - d. Penyusun rencana, pelaksanaan, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipasif ;
  - e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ;
  - f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
  - g. Pemberdayaan hak politik Masyarakat .
- (4) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menjalankan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
  - b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar Warga ;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah Desa ;
  - d. Memberdayakan Masyarakat .

## **BAB V**

### **KEPENGURUSAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia ;
  - b. Penduduk setempat ;

- c. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian terhadap lingkungannya ;
  - d. Bersedia dipilih secara Musyawarah dan mufakat .
- (2) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Ketua ;
  - b. Sekretaris ;
  - c. Bendahara ;
  - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan .
- (3) Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu Partai Politik .
- (4) Pengangkatan kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa ;
- (5) Masa bhakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya .

## **BAB VI**

### **JENIS DAN TATA KERJA**

#### **FARAGRAF 1**

#### **JENIS**

#### **Pasal 7**

Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Pemerintahan Desa Jayakarta terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ;
- b. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa ;
- c. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) ;
- d. Karang Taruna ;
- e. Perlindungan Masyarakat (LINMAS) .

## FARAGRAF 2

### TATA KERJA

#### Pasal 8

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggunakan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

#### Pasal 9

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada Masyarakat ;
- d. Penyusun rencana, pelaksanaan, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat ;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup .

#### Pasal 10

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- (2) Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Menyusun rencana kerja TP PKK Desa sesuai hasil rencana kerja daerah TP PKK Kabupaten ;
  - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang disepakai ;
  - c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK Dusun, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati ;

- d. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan ;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera ;
- f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja ;
- g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa ;
- h. Membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Dewan Penyantun TP PKK setempat ;
- i. Melaksanakan tertib administrasi ;
- j. Mengadakan konsultasi dengan Dewan Penyantun TP PKK setempat .

#### **Pasal 11**

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 mempunyai fungsi :

- a. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan Program PKK ;
- b. Fasilitator, perencana, pelaksana, penggali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

#### **Pasal 12**

Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan .

#### **Pasal 13**

Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan data kependudukan di wilayahnya dan pelayanan administrasi Pemerintahan lainnya ;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar Warga ;

- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat ;
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

#### **Pasal 14**

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d mempunyai tugas menaggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya .

#### **Pasal 15**

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial ;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat ;
- c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan ;
- d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya ;
- e. penanaman pengertian dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda ;
- f. Penumbuhkembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya ;
- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
- i. Penguatan sistim jaringan komunikasi, kerjasama informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya ;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual ;
- k. Mengembangkan kreatifitas remaja pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (NARKOBA) bagi remaja ;



- l. Penanggulangan masalah-maslah sosial secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja penyalahgunaan obat terlarang (NARKOBA) bagi remaja .

#### **Pasal 16**

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf e mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban wilayah .

#### **Pasal 17**

Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar Warga .

### **BAB VII**

#### **HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 18**

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif ;
- (2) Hubungan kerja antar jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada di Desa bersifat konsultatif dan koordinatif ;
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pihak Ketiga di Desa bersifat kemitraan .

### **BAB VIII**

#### **SUMBER DANA**

#### **Pasal 19**

Sumber Dana Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. Swadaya Masyarakat ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ;
- d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat .

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Jayakarta

Tanggal : 31 Agustus 2021



KEPALA DESA JAYAKARTA

DINDIN NURDIANSAH

Ditetapkan di : Jayakarta

Tanggal : 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DESA JAYAKARTA

HENDRA RAHMADI